



P E N E T A P A N

Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan atas nama:

PT Arthaasia Finance, tempat kedudukan Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kembangan Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A, DKK, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Yuzep Herman, bertempat tinggal di Jl Batang Tebo, Nomor 129, Rt 012, Rw 004, Desa/kelurahan Candika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten/kota Bungo, Provinsi Jambi 37211, Cadika, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Puji Hastuti, bertempat tinggal di Jl Batang Tebo, Nomor 129, Rt 012, Rw 004, Desa/kelurahan Candika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten/kota Bungo, Provinsi Jambi 37211, Cadika, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Royal, bertempat tinggal di Jl Batang Tebo, Nomor 129, Rt 012, Rw 004, Desa/kelurahan Candika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten/kota Bungo, Provinsi Jambi 37211, Cadika, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Gugatan tertanggal 23 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 November 2023 dengan Register Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jmb;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 27 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 24 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan secara tertulis dari Penggugat tanggal 24 Januari 2024, Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan berlangsung dengan agenda kehadiran para pihak dan belum memasuki tahap jawab-jawab sehingga Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, maka dengan demikian permohonan dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang berinisiatif mencabut gugatannya maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jmb, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera mencoret Perkara Perdata gugatan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jmb, dari buku Register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp287.500,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami M.Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp122.500,00
4. PNBP Panggilan ke-1	Rp40.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp287.500,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)